

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA PERKARA
NO.1047/Pdt.G/2006/PA Pbg.

A. Sekilas pandang tentang Peradilan Agama Purbalingga

1. Sejarah Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Negara dan penegak hukum di Indonesia yang ada sejak dahulu masuknya agama Islam di nusantara pada abad ke-VII Masehi, yang dibawa langsung oleh para saudagar dari Makkah ke Madinah.

Perkembangan dari awal keberadaan sampai saat ini telah mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan masa-masa yang ada pada zaman yang selalu berjalan. Yakni masa sebelum penjajahan, kemudian keadaan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, hingga masa kemerdekaan, bahkan pada tahun 2006 mengalami perkembangan yang cukup pesat.

Pada awal Indonesia merdeka, Pengadilan Agama berada dibawah naungan Kementerian Kehakiman. Namun setelah berdiri Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946, maka berdasarkan penetapan pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, Pengadilan Agama dipindah dari Kementerian Kehakiman masuk pada Kementerian Agama.

Peraturan yang mengatur Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yakni peraturan sementara yang tercantum dalam Verordering tanggal 8

Nopember 1946, dan Pengadilan Agama di Kalimantan selatan dan Kalimantan timur tetap tunduk pada peraturan lama yaitu Statsblad 1937 nomor 610, sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (*Hoof Islamtische Zaken*) baru mulai lagi melaksanakan persidangan.

Pada tahun 1948 keluarlah Undang-Undang No.19 Tahun 1948 tentang susunan dan Kekuasaan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam UU tersebut, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa yang diatur dala pasal 33, 35 ayat (2) dan pasal 75.

Undang-undang ini bermaksud mengatur tentang peradilan serta menyempurnakan isi dari Undang-Undang No.7 Tahun 1947. lahirnya UU ini mendapat reaksi dari berbagai pihak, terutama para Ulama' Sumatra. Misalnya Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan, sepakat menolak kehadiran Undang-Undang tersebut serta mengusulkan agar Mahkamah Syari'ah yang sudah ada tetap berjalan. Pada Tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan sebuah perubahan yang penting dengan diundangkannya UU Darurat No. 1 Tahun 1951, UU ini berisi tentang pelanjutan Peradilan Agama serta Peradilan Desa.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 24 UU Dasar 1945 pada tahun 1964, keluarlah UU No.19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan UU No.14 Tahun 1970. Pada pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 menentukan bahwa

kekuasaan Kehakiman dilaksanakan empat (4) lingkungan Peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga, memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun keberadaan tersebut secara struktural dapat diketahui pada Tahun 1947 yang pada saat tersebut ketua Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh KH. Iskandar dengan hakim anggota terdiri:

1. KH. Abdul Muin
2. KH. Ahmad Bashori
3. KH. Sobrowi
4. KH. Taftazani
5. KH. Syahri
6. KH. M. Hisyam Karimullah
7. KH. Baidhowi
8. KH. Ahmad Danun

Pada saat tersebut, kantor Peradilan Agama Purbalingga bertempat di Rumah KH. Iskandar Jl. Mayjen Panjaitan No.65 Purbalingga dan No.117 Purbalingga. Dipimpin oleh ketua secara berturut-turut:

1. KH. Iskandar
2. KH. Shiradj Chazim
3. Drs. Solichin
4. Drs. Amir Hasan Asy - Plt
5. Drs. Agus Salim, SH
6. Drs. Muhaimin, SH
7. Drs. H. Nawawi Kholil, SH
8. Dra. Hj. Siti Muniroh, SH - Plt.
9. Drs. H. Syadzali Musthofa, SH

Dengan lahirnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sesuai pasal 106 disebutkan bahwa semua badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan Pengadilan Agama menurut Undang-Undang.

Karena itu Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Purbalingga, khususnya menjadi pengadilan mandiri dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara
3. Putusan dilaksanakan sendiri dan tanpa ada lagi pengukuhan terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Begitu disahkan dan diundangkannya UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara tegas sebagaimana pasal 2 UU No.4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dimaksud pasal 1 oleh UU tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2004, pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dilaksanakan dibawah naungan Mahkamah Agung. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden nomor 21 Tahun 2004, maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 20 Maret 2006 telah disahkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan disahkannya UU tersebut, maka terjadilah perubahan yang mendasar, dimana perubahan tersebut memperkuat keberadaan kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

1. Pembinaan tehnik Peradilan, organisasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan Mahkamah Agung.
2. Apabila terjadi sengketa, hak milik dimana subyeknya adalah antara orang-orang Islam, obyek tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamaan dengan perkara yang sedang diperiksanya.


3. Ketentuan adanya pilihan hukum, bagi para pihak yang berperkara sebagaimana yang selama ini telah berlaku, kini telah dihapus.
4. Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
5. Sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat muslim, pengadilan agama selain berwenang menangani perkara-perkara dalam bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah juga berwenang menangani perkara dalam bidang Ekonomi Syari'ah yang meliputi antara lain:
 - a. Perbankan Syari'ah
 - b. Lembaga keuangan mikro Syari'ah
 - c. Asuransi Syari'ah
 - d. Reasuransi Syari'ah
 - e. Reksadana Syari'ah
 - f. Obligasi Syari'ah
 - g. Surat berjangka menengah Syari'ah
 - h. Sekuritas Syari'ah
 - i. Pembiayaan Syari'ah
 - j. Pegadaian Syari'ah
 - k. Dana pensiun lembaga keuangan Syari'ah
 - l. Bisnis Syari'ah

6. Pengertian antara orang-orang yang beragama Islam dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 diperluas termasuk orang atau Badan Hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Setelah Peradilan Agama diberikan kewenangan mengadili sengketa Ekonomi Syari'ah, sebagaimana pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, sampai Tahun 2008, bahkan hingga sekarang Pengadilan Agama Purbalingga telah mengadili dan menyelesaikan perkara "*sengketa Perbankan Syari'ah*". Dari 4 (empat) perkara sengketa Perbankan Syari'ah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Purbalingga telah dapat diselesaikan secara damai 1 (satu) perkara, 2 (dua) perkara dicabut, 1 (satu) perkara sudah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahkan telah diselesaikan sampai tingkat eksekusi yakni dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang Purwokerto (Drs. Sudarmadi, SH).

Struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:⁴⁷

⁴⁷ e-mail:info[at]pa-purbalingga.go.id/10/05/2010



2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga

a. Tugas Pengadilan Agama Purbalingga

Pada pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan pada hal tersebut, Pengadilan Agama

merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah mahkamah agung selain pengadilan yang tiga.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 jo pasal 47 UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, telah menyebutkan secara jelas tugas pokok Pengadilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Selain mempunyai tugas pokok, pengadilan agama juga mempunyai tugas tambahan, yaitu dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam terhadap instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Selain itu sebagaimana pasal 52 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.⁴⁸

Adapun struktur Peradilan Agama menurut Menteri Agama adalah sebagai berikut :

Secara umum, tugas Pengadilan Agama Purbalingga sesuai pasal 2 (1) UU no.14 tahun 1970, termasuk perkara voluntair adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa, menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata umat Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama.

⁴⁸ Chatib Rasyid, dkk. *Hukum Acara Perdata Dalam teori dan Praktik dalam Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009, h.7-8

2. Tugas-tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan Perundang-Undangan

Mekanisme Pengadilan Agama Purbalingga dan struktur organisasi maupun pejabat, adapun struktur dari Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI, adalah :

- Ketua/ Wakil Ketua PA sebagai unsur Pimpinan
- Kepaniteraan dipimpin oleh panitera yang dipimpin atas panitera perkara, tata usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, panitera dibantu oleh wakil panitera, panitra muda, dan panitera pengganti dan beberapa juri sita.
- Hakim sebagai pelaksana tugas fungsional

Untuk lebih jelas, tentang struktur Pengadilan Agama kota Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Seorang Ketua
2. Seorang Wakil Ketua
3. Hakim Agama, sebagai anggota Panitera dalam tugasnya dibantu oleh :
 - a. Wakil panitera, yang mengurus tentang atas panitera muda, antara lain:
 - Panitera muda gugatan
 - Panitera muda permohonan
 - Panitera muda Hukum

b. Wakil sekretaris, yang mengurus tentang tata usaha dalam hal ini dibantu oleh:

- Kepala sub bagian Kepegawaian
- Kepala sub bagian Keuangan
- Kepala sub bagian Umum

Dalam melaksanakan kerjanya, mereka akan dibantu oleh:

- Beberapa orang panitera pengganti
- Beberapa jurusita pengganti

Adapun tugas dan wewenang Peradilan Agama sebagaimana UU No.3 Tahun 2006 yaitu; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqoh, dan
- i. Ekonomi Syari'ah

b. Wewenang Pengadilan Agama Purbalingga

Wewenang atau yang sering disebut kompetensi, kompetensi Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas kompetensi Relatif dan kompetensi Absolut.⁴⁹

1. Wewenang Absolut

Kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat "absolut" apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yuridiksi suatu lingkungan peradilan menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolut atau yuridiksi absolut.⁵⁰ Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara berkaitan dengan jenis perkara tertentu yang dihadapinya.⁵¹

Adapun secara rinci kompetensi absolut yang masuk di Peradilan Agama Purbalingga, adalah sebagai berikut:

1. Cerai Talak
2. Gugat
3. Poligami
4. Adopsi
5. Pengesahan Nikah
6. Ijin kawin

⁴⁹ Sulaikan Lubis, h.103

⁵⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, h.102.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, SH, MH, *Glosarium, Op Cit*, h.xiv

7. Dispensasi nikah
 8. Fasakh,
 9. Rujuk
 10. Syiqoh
 11. Warisan
 12. Fasid
 13. Nafkah,
 14. Wakaf, dan
 15. Sengketa ekonomi syari'ah⁵²
2. Wewenang Relatif

Sebagaimana yang dirumuskan oleh Ridwan Syahrani (1988:30) sebagai kewenangan atau kekuasaan pengadilan yang satu jenis berdasarkan satu daerah atau wilayah hukum.⁵³ Dengan kata lain wewenang relatif adalah wewenang dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah atau tempat domisili. Dimana setiap perkara yang diajukan harus berdasarkan pada wilayah hukum masing-masing pengadilan. Tidak diperkenankan mengadili perkara diluar wilayah.

Adapun dasar hukum untuk menentukan patokan kompetensi relatif adalah pasal 54 UU No.9 Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum., landasan untuk menentukan

⁵² Drs. Syahri, Bagian Umum Pengadilan Agama Purbalingga, *wawancara tanggal 17 Mei 2010*

⁵³ Chatib Rasyid, dkk. *Op Cit*, h.58

patokan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan kepengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formil.⁵⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg ada beberapa faktor yang menjadi patokan menentukan kompetensi relatif Pengadilan Agama, yaitu :

1. Faktor Tempat Tinggal

Hal ini diatur dalam pasal 118, bahwa gugatan harus diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, kompetensi relatif Pengadilan Agama ditentukan oleh : tempat kediaman tergugat, tempat tinggal yang sebetulnya dari tergugat.

2. Faktor jumlah tergugat dikaitkan dengan tempat tinggal para tergugat

Pada ayat 2 pasal 118 HIR menegaskan bahwa apabila pihak tergugat lebih dari satu orang sedang para tergugat tidak bertempat tinggal dalam daerah Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) yang sama, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah satu dari tergugat.

3. Faktor tempat tinggal tergugat tidak diketahui

Dalam pasal 118 ayat 3 pada kalimat pertama menegaskan, bahwa apabila :

⁵⁴ M. Nur Rasyid, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

- Tempat tinggal tergugat tidak diketahui
- Tergugat tidak dikenal

Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang berada di tempat/wilayah penggugat. Apabila permasalahannya demikian, maka kompetensi relatif mengadili perkara menjadi kewenangan pengadilan agama ditempat mana penggugat bertempat tinggal.

4. Faktor obyek gugat terdiri dari benda tidak bergerak

Dalam pasal 118 kalimat terakhir disebutkan, bahwa obyek gugatan barang tidak bergerak juga ikut menentukan kompetensi relatif, apabila gugatan murni pada benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ada tempat benda tersebut berada.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga mewilayahi kurang lebih 224 Desa dan 18 Kecamatan yang berada di kabupaten Purbalingga.

B. Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan Putusan No.1047/PDg.t/2006/PA PBg, yang terjadi di peradilan agama purbalingga yang diputuskan tanggal 29 Januari 2007 bertepatan pada tanggal 10 muharram 1428 H dengan hakim Drs. Makmuriadi, SH sebagai hakim yang ditunjuk PA Purbalingga sebagai hakim ketua, Drs. Bajuri Musthofa dan Drs. H. Nangim, MH masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Moh. Fahrudin sebagai panitera pengganti, yang diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

penggugat tanpa hadirnya tergugat. Dengan pokoknya adalah para tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam surat gugatan penggugat telah dijelaskan bahwa para tergugat dengan sengaja mengalihkan pembiayaan modal usaha dagang gula merah dan kelontong sesuai dengan isi akad perjanjian digunakan keperluan lain dan penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan namun, para tergugat tidak ada Itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sengketa tersebut, maka penulis akan mengambil sample putusan No.1047/PDt.G/2006 PA PBg, berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbankan syari'ah.

Kasus yang terjadi antara H. Aman Waliyudin, SE, umur 40 tahun Direktur utama BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira dan Muhammad Rosyid, Sag bin H. sunaryo, director operasional PT. BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan Herman Rasno Wibowo bin Sodirin, umur 33 Tahun agama Islam pekerjaan dagang, dan Harni bin Ahmad Sudarmo, umur 29 Tahun pekerjaan dagang, yang keduanya adalah suami istri bertempat tinggal di RT:02/05 desa Cipaku kecamatan Mrebet, kabupaten Purbalingga selanjutnya disebut tergugat.

Tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatannya dan kemudian terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 Nopember 2006 No.1047/PDt.G/2006 PA. Pbg, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan akad perjanjian pembiayaan al-musarakah nomor:123/msa/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 para tergugat telah menerima pemberian modal/ pembiayaan musyarakah sebesar rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari penggugat untuk keperluan modal usaha dagang gula merah dan kelontong,
2. Bahwa para tergugat telah dengan sengaja tidak menggunakan modal/ pembiayaan yang diterima dari penggugat sesuai yang telah diperjanjikan yaitu untuk modal usaha dagang gula merah dan kelontong, akan tetapi untuk keperluan lain sehingga merugikan pihak “penggugat” dan oleh karenanya penggugat berhak seketika menarik kembali modal/pembiayaan yang telah diberikan
3. Bahwa tergugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, namun para tergugat selalu ingkar janji dan tidak ada Itikad untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya,
4. Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka perkenankanlah kepada ketua pengadilan agama purbalingga untuk mengabulkan gugatan kami yaitu agar para tergugat segera memenuhi kewajibannya untuk membayar/mengembalikan modal/pembiayaan yang telah diterima kepada penggugat berdasarkan akad pembiayaan al-musarakah nomor: 123/MSA/VII?05 tertanggal 20 Juli 2005 yang perinciannya pertanggal 31 oktober 2006 sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan	: Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid	: Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT	: <u>Rp. 262.000,-</u>
Total	: Rp. 37.071.569,-

Jumlah tersebut akan semakin bertambah, karena bagi hasil dan atau denda takwid, serta biaya-biaya yang timbul karenanya sampai seluruh kewajibannya dibayar lunas.

5. Bahwa bilamana pihak para tergugat mengabaikannya dan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap penggugat, maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap tanah berikut bangunan-bangunan termasuk mesin-mesin yang karena sifatnya, peruntukannya atau menurut UU dianggap sebagai benda tetap, milik para tergugat yang telah di ikat hak tanggungan, sebagaimana yang disebut dibawah ini;

- Tanah hak milik nomor: 00332/Desa Cipaku, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Purbalingga, kecamatan Mrebet, desa Cipaku seluas 598 M2 (lima ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 224/Cipaku/2201 tertanggal 5 Pebruari 2001 Sertifikat tertanggal 27 Maret 2001 tertulis atas nama Harini.
- Sebagaimana yang tersebut dalam sertifikat hak tanggungan dibawah ini; sertifikat hak tanggungan nomor : 00069/2006 tanggal 1 Februari 2006 jo. Akta hak tanggungan nomor : 30/2006 tanggal 13 Januari

2006 yang berkepalanya “ demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa” yang dibuat dihadapan Heri Prastowo, sarjana Hukum, Notaris di Purbalingga,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama purbalingga agar berkenan memberi dan memutus perkara gugatan ini sebagai berikut:

Primair :

- Mengabulkan gugatan “Penggugat”
- Menetapkan ‘para Tergugat’ telah Wanprestasi”
- Menghukum “para tergugat” untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya,
- Meletakkan sita eksekusi terhadap barang-barang jaminan,
- Menetapkan secara hukum kantor lelang dan atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan lelang jaminan
- Menghukum “Para Tergugat” untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

- Mohon perkara ini di putus menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa penggugat telah datang sendiri pada hari persidangan dan tergugat tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, padahal secara hukum telah dipanggil secara patut dan sah, sehingga usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya majelis menunjuk berita acara sidang.

Tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai di atas.

Menimbang bahwa penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, dan oleh majelis hakim telah diupayakan damai, namun tidak berhasil dan penggugat tetap dalam gugatannya.

Menimbang, Bahwa inti dari gugatan penggugat adalah: antara penggugat dan para tergugat telah melakukan akad perjanjian pembiayaan akad Musyarakah nomor: 123/MSA/VII/2005 tanggal 20 Juli 2005, para tergugat telah menerima pemberian modal/pembiayaan musyarakah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dari penggugat untuk keperluan modal usaha gula merah dan kelontong.

Bahwa ternyata para pihak tergugat telah Wanprestasi, yaitu dengan sengaja tidak menggunakan modal/pembiayaan yang diterima dari penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu untuk modal usaha gula merah dan kelontong akan tetapi untuk keperluan lain.

Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/Wanprestasi para tergugat, penggugat mengalami kerugian materiil, karena itu supaya para tergugat dihukum membayar/mengembalikan pembiayaan yang telah diterima kepada penggugat yang rinciannya pertanggal 31 oktober 2006 adalah :

Pokok Pembiayaan	: Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid	: Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT	: Rp. <u>262.000,-</u>
Total	: Rp. 37.071.569,-

Dan jumlah tersebut akan semakin bertambah, karena bagi hasil dan atau denda takwid, serta biaya-biaya yang timbul karenanya sampai seluruh kewajibannya dibayar lunas.

Menimbang, bahwa para tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara patut dan sah, maka putusan atas perkara ini dapat diputuskan dengan verstek. Hal tersebut sesuai dengan pasal 125 HIR dan dalil Syar'i dalam kitab *I'anut Thalibien* juz IV halaman 238 yang berbunyi:

والقضاء على غائب عن البلدا و عن المجلس بتوار او تعزز جائز ان كان لمدع
حجة

Artinya : "*Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawariz atau ta'azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyai tujuan*".

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang digugat oleh penggugat dalam surat gugatannya, apakah punya hujjah atau tidak.

Menimbang, bahwa majelis pertama-tama akan mempertimbangkan tentang bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam surat gugatan dijelaskan bahwa tergugat telah mengalihkan penggunaan pembiayaan untuk modal usaha gula merah dan kelontong dialihkan untuk keperluan yang lain,

dan penggugat telah berupaya melakukan penagihan namun tergugat tidak ada i'tikat baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Bahwa menurut Prof. Subekti, SH, bahwa Debitur dapat dianggap Wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tergugat telah dinyatakan Wanprestasi.

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tidak secara tegas mohon agar akad perjanjian al-Musyarakah No: 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 dibatalkan, akan tetapi penggugat mohon agar pokok pembiayaan dikembalikan kepadanya. Dalam hal ini majelis berpendapat, bahwa pengetahuan penggugat dalam hal hukum terbatas, dimana pada prinsipnya yang diharapkan dalam perjanjian ini dibatalkan.

Menimbang, bahwa Dr. Wahab az Zuhailidi dalam kitab *al-Fiqhul Islamy Waadillatuh* juz IV halaman 277 diterangkan bahwa perjanjian yang tidak dilaksanakan, atau dialihkan pelaksanaannya dari satu kegiatan kepada kegiatan lain, sebagaimana pada perjanjian ini, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*fasakh*), dengan dibatalkannya akad perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut telah berakhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada al-Qur'an surat al- Maidah ayat 1 (satu) yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا او فوا بالعقود

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*".

Dan berdasarkan Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad Tirmidzi dan Daaruqutni, yang berbunyi:

المسلمون عند شروطهم

Artinya : *"Orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat"*

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar para tergugat di hukum untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada penggugat sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan	: Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid	: Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT	: Rp. <u>262.000,-</u>
Total	: Rp. 37.071.569,-

Majelis berpendapat, bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pada hukum karena sesuai dengan pasal 8 dan pasal 19 peraturan Bank Indonesia No:7/46/PBI/2005, sehingga sepanjang tuntutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut agar para tergugat membayar tambahan bagi hasil atau denda ta'widh serta biaya-biaya yang timbul karenanya, hingga dibayar lunas. Akan tetapi menurut Majelis tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena pembiayaan yang macet harus dalam status quo. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:2899 K/Pdt/2004 tanggal 15 Februari 2006. dengan demikian, sepanjang gugatan penggugat adalah hal tersebut maka harus ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya pada petitum 4 dan 5 memohon agar Pengadilan Agama meletakkan sita eksekusi dan

menetapkan kantor lelang atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan sita jaminan,. Majelis berpendapat permohonan tersebut adalah prematur, karena hal tersebut merupakan proses eksekusi serta keputusan ini memiliki kekuatan hukum, dengan demikian, maka gugatan penggugat sepanjang sita eksekusi dan lelang tidak dapat dikabulkan.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal UU No.7 Tahun 1989 dan UU No.3 Tahun 2006 serta ketentuan perundangan yang lainnya, serta hukum syara' terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim:

Mengadili,

1. Menyatakan para tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek untuk sebagian,
3. Menyatakan para tergugat telah melakukan Wanprestasi,
4. Membatalkan kad perjanjian pembiayaan musyarakah nomor: 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005
5. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar Rp. 37.071.569,- (*tiga puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh Sembilan rupiah*). Dengan perincian sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan	: Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid	: Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT	: Rp. 262.000,-
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.261.000,- (*dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

7. Menolak dan tidak diterima selain selebihnya,

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin, tanggal 29 Januari 2007 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1428 H, oleh : Drs. Ma'muri, SH sebagai hakim yang ditunjuk Pengadilan Agama sebagai hakim ketua, Drs. Bajuri Musthofa, SH dan Drs. H. Nangim, MH. Masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Moh. Farhudiin sebagai panitera pengganti, yang diucapkan pada saat itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat.

C. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Purbalingga

1. Bahwa para tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya atau wakilnya, padahal telah dipanggil secara patut dan sah, maka putusan atas perkara ini dapat diputuskan dengan verstek.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 125 HIR dan dalil Syar'i dalam kitab *I'anatut Thalibien* Juz IV halaman 238 yang berbunyi:

والقضاء على غائب عن البلدا و عن المجلس بتوار او تعزز جائز ان
كان لمدع حجة

Artinya : “Memutus atas tergugat yang ghoib dari wilayah yuridiksi atau tergugat tidak hadir dalam persidangan sebab tawariz atau ta'azuz adalah boleh apabila penggugat mempunyai tujuan”.

2. Bahwa Menurut Prof. Subekti, SH, bahwa debitur dapat dikatakan Wanprestasi/lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat

memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak sesuai yang telah diperjanjikan, maka tergugat harus dinyatakan Wanprestasi.

3. Menurut majelis hakim, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tidak secara tegas mohon agar akad perjanjian pembiayaan al-Musyarakah nomor: 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 dibatalkan, namun penggugat mohon agar pokok pembiayaan dikembalikan kepadanya. Hal tersebut dianggap majelis karena keterbatasan pengetahuan hukum penggugat, yang pada hakekatnya penggugat mohon agar akad perjanjian tersebut dibatalkan. Oleh majelis hakim maka perjanjian tersebut dinyatakan telah batal.
4. Bahwa menurut Dr. Wahab Az Zuhailidi dalam kitabnya *al Fiqhul Islamy Waadillatuh* juz IV halaman 277 menjelaskan bahwa akad perjanjian yang tidak dilaksanakan atau dialihkan pelaksanaannya dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini, yaitu dari pembiayaan dagng gula merah dan kelontong dialihkan kepada yang lain, maka akad perjanjian itu dapat dibatalkan (faskh) dan dengan dibatalknya akad perjanjian, maka akad perjanjian tersebut telah berakhir.
5. Bahwa menurut al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يا ايها الذين امنوا او فوا بالعقود

Artinya : “*Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu*”

Dan Hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi, dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون عند شروطهم

Artinya : “ Orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”

Maka bahwa akad perjanjian pembiayaan al-Musyarakah nomor: 123/MSA/VII/05 tanggal 20 Juli 2005 harus dibatalkan.

6. Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar para tergugat di hukum untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada penggugat sebagai berikut:

Pokok Pembiayaan	: Rp. 29.080.000,-
Denda Takwid	: Rp. 7.729.569,-
Biaya APHT	: Rp. <u>262.000,-</u>
Total	: Rp. 37.071.569,-

Tuntutan tersebut berdasarkan pada hukum karena sesuai dengan pasal 8 dan pasal 19 peraturan bank Indonesia no:7/46/PBI/2005, sehingga sepanjang tuntutan tersebut dapat dikabulkan.

7. Bahwa penggugat juga menuntut agar para tergugat membayar tambahan bagi hasil atau denda ta'widh serta biaya-biaya yang timbul karenanya, hingga dibayar lunas.

Tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena pembiayaan yang macet harus dalam status quo. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor:2899 K/Pdt/2004 tanggal 15 Februari 2006. dengan demikian, sepanjang gugatan tersebut maka harus ditolak.

8. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada petitum 4 dan 5 memohon agar Pengadilan Agama meletakkan sita eksekusi dan menetapkan kantor lelang atau KP2LN Purwokerto untuk melaksanakan sita jaminan.

Hal tersebut dianggap prematur, karena hal tersebut merupakan proses eksekusi serta keputusan ini memiliki kekuatan hukum. sehingga gugatan penggugat sepanjang sita eksekusi dan lelang tidak dapat dikabulkan.